

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hakim terhadap putusan dalam putusan KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020. terdapat penetapan bahwa PT Count melanggar pasal 20, perihal terkait dengan sistem jual rugi,. Namun sistem jual rugi yang dimaksud masih belum di konsep di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, apakah unsur-unsur terhadap penjuala rugi itu akan berdampak pada posisi dominan terhadap penguasaan pangsa pasar, dengan catatan bahwa dengan PT Count menjual rugi dampak yang timbul adalah PT Count mampu tidak memiliki persaingan, di karenakan perusahaan-perusahaan lainnya tidak mampu menyainginya sehingga perusahaan tersebut keluar dari pangsa pasar. maka secara tidak langsung dampak yang dilakukan oleh PT Count Hakim seharusnya memiliki pertimbangan lain seharusnya PT Count di jatuhkan Pasal 25, walupun dalam prosesnya PT Count tidak menguasai pangsa pasar 50% .
2. Dalam putusan tersebut maka dampak terhadap kepastian hukum, perihal posisi dominan akan sering di gunakan konsep penguasaan pangsa pasar tidak samapai 50% sehingga untuk di tetapkannya pasal 25,26,27,28 untuk kategori posisi dominan akan mengalami kecendrungan di abaikan. Maka Dampak yang terjadi adalah konsumen akan merasa di rugikan. padahal PT.Count dari dampak yang terjadi dia mampu menyingkirkan satu persatu dengan konsep yang halus. Maka ketika tidak ada kepastian hukum terhdap jual rugi yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang ingin menguasai pangsa pasar melalui konsep sederhana tapi mampu menyingkirkan perusahaan satu per satu.

3. Pasal 25 terkait dengan penyalahgunaan Posisi Dominan, dan Pasal 26 terkait dengan rangkap jabatan, pasal 27 yaitu dengan perusahaan memiliki saham mayoritas, dan pasal 28 yaitu perusahaan yang melakukan Marger. Semua pasal yang berhubungan dengan posisi dominan harus memnuhi unsur-unsur yang sudah di tekankan di setiap pasal tersebut, maka dalamkaitannya pentingnya unsur-unsur tersebut harus tepat sasaran, mengingat dalam kasus PT Count terdapat kerugian bagi perusahaan lain perihal tindakan perusahaan tersebut memilih untuk menjual produk secara jual rugi, namun di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak ada kosep Jual rugi.

B. Saran

1. Penyalahgunaan terhadap posisi dominan tentunya harus menjadi acuan yang serius untuk pemerintah, penegakan hukum terhadap KPPU harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam “Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.
2. Dengan adanya kasus perihal penjualan rugi yang dilakukan oleh PT Counh South Kalimantan Cement, maka pemerintah juga harus secara detail terkait dengan konsep jual rugi menurut perundang-undangan yang berlaku, sehingga konsep tersebut akan diterima oleh para pelaku usaha, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara satu sama lain.
3. Maka Undang-undang anti monopoli harus berkembang sesuai kondisi perusahaan pada saat ini. sehingga konsep Jual rugi yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada pesaing yang tidak sehat dan bisa menyingkirkan pasar lain. dan perusahaan tersebut akan leluasa untuk menguasai pangsa pasar.